

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2022

Kpt 12 /HK.04.1-Kpt/1603/KPU.Kab/I/2022: 7 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No 25 Tahun 2004; PP No 8 Tahun 2006; PPRES No 29 Tahun 2014; PPRES No 2 Tahun 2015; PMNPAN No 20 Tahun 2008; PMNPAN No 29 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 tahun 2020; PKPU No 63 Tahun 2020-20254.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Indikator Kinerja Utama (Iku) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 November 2021.